



BUPATI TANAH LAUT

Jalan A. Syairani No. 36 Telp. (0512) 21003 Fax. (0512) 21300 Kode Pos 70814

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2009, maka perlu menetapkan uraian tugas dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG URAIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TANAH LAUT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Badan adalah unsur pelaksana teknis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
11. Bidang adalah Bidang-bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut..
12. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
13. Sub Bidang adalah Sub Bidang-Sub Bidang pada Bidang-Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan selanjutnya dapat disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana operasional Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

BAB II
URAIAN TUGAS
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN TANAH LAUT

Bagian Pertama
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 2

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik dan perlindungan masyarakat, melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesadaran masyarakat, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan visi, misi dan tujuan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. menetapkan perencanaan strategik Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan RPJMD, RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang politik dalam negeri;
 - g. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengembangan dan pengendalian organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi profesi ;
 - h. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kegiatan perlindungan masyarakat ;
 - i. merumuskan kebijakan umum dan teknis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- j. menetapkan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perencanaan Strategik (Renstra) Badan yang telah ditetapkan;
- k. merumuskan kebijakan operasional pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik, pengkajian kesadaran berbangsa dan perlindungan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- m. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- n. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- o. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. mengkoordinir kegiatan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- q. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- r. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik, pengkajian kesadaran berbangsa dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- v. membina dan mengawasi pelayanan teknis administrasi guna membantu kelancaran tugas program Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka melaksanakan pengkajian, pengembangan dan keterpaduan kegiatan;
- w. membina, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat meliputi pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik, pengkajian kesadaran berbangsa dan perlindungan masyarakat;
- x. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- y. mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan operasional pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik, pengkajian kesadaran berbangsa dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sesuai perautran perundang-undangan;
- z. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik, pengkajian kesadaran berbangsa dan perlindungan masyarakat;
- aa. merencanakan kebijakan dalam meningkatkan rasa nasionalisme, kesadaran berbangsa dan bernegara, peningkatan kesadaran partisipasi politik, penanggulangan bencana, pengkajian potensi strategis, pengawasan dan evaluasi bantuan penanggulangan bencana;

- bb. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik, pengkajian kesadaran berbangsa dan perlindungan masyarakat;
- cc. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- dd. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di daerah;
- ee. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- ff. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bantuan bencana dan tanggap darurat bencana alam;
- gg. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa;
- hh. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
- ii. mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan kesehatan dan penanggulangan bencana di daerah;
- jj. melakukan pemantauan, pengawasan, serta pengendalian dalam hal pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik, pengkajian kesadaran berbangsa dan perlindungan masyarakat;
- kk. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik, pengkajian kesadaran berbangsa dan perlindungan masyarakat;
- ll. mengkoordinasikan bawahan agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- mm. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan yang harmonis dalam melaksanakan tugas;
- nn. menyusun kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- oo. melaksanakan evaluasi dan merumuskan kebijakan guna perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- pp. menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik, pengkajian kesadaran berbangsa dan perlindungan masyarakat;
- qq. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik, pengkajian kesadaran berbangsa dan perlindungan masyarakat;
- rr. menyelenggarakan bimbingan, sosialisasi dan penyuluhan mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara, wawasan nusantara dan ketahanan bangsa, kesadaran partisipasi politik, hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, pencegahan dan penanggulangan bencana;
- ss. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam mengatasi bahaya dan penanggulangan bencana;
- tt. membangun sistem penanggulangan bencana yang transparan, terarah, terpadu dan berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- uu. mengendalikan kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis aparatur dan masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan bencana;

- vv. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa;
- ww. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri;
- xx. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat ;
- yy. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana di daerah;
- zz. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan potensi strategis di daerah ;
- aaa. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian organisasi kemasyarakatan dengan instansi terkait;
- bbb. memfasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- ccc. menyusun program, kegiatan mengatur dan mengawasi terselenggaranya pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik, pengkajian kesadaran berbangsa dan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ddd. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan pembinaan ketahanan bangsa;
- eee. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri meliputi pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, pembinaan pemberdayaan politik masyarakat;
- fff. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik, pengkajian kesadaran berbangsa dan perlindungan masyarakat sebagai pedoman dan landasan kerja;
- ggg. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan politik, pengkajian kesadaran berbangsa dan perlindungan masyarakat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- hhh. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- iii. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- jjj. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tanggap darurat, bantuan bencana dan penanggulangan bencana serta rehabilitasi bencana lingkup kabupaten;
- kkk. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sehubungan dengan penyelenggaraan pemilu di daerah;
- lll. menyiapkan bahan kerjasama antar pemerintah, masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
- mmm. melakukan koordinasi dan membuat konsep bahan pertimbangan, saran dan telaahan dalam rangka pelaksanaan operasional Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- nnn. mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- ooo. menerima laporan kinerja dari bawahan;

- ppp. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- qqq. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- rrr. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- sss. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ttt. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Kesatuan Bangsa membawahi dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Bangsa.
- c. Bidang Politik Dalam Negeri , terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Partai Politik dan Organisasi Masyarakat (ORMAS) ; dan
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Politik Masyarakat.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengarahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana; dan
 - 2) Sub Bidang Pembinaan, Potensi dan Latihan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretaris Badan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyusunan program kerja dan perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan data guna penyusunan rencana strategis dan rencana kerja serta mengidentifikasi visi, misi dan tujuan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. menetapkan program dan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Renstra Badan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;

- c. merumuskan kebijakan umum kesekretariatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
- e. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- f. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- g. mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan tugas kesekretariatan meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan perencanaan serta administrasi keuangan,;
- h. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan analisa data Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- i. mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana, humas dan protokol serta penyusunan laporan;
- j. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program kerja/rencana kegiatan, rencana anggaran, pengelolaan keuangan, pendataan dan pelaporannya;
- k. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan operasional pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai lingkup Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya urusan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, pendistribusian surat menyurat, kearsipan dinas, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan sarana prasarana, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- m. mengkoordinasikan dan monitoring penyusunan tata naskah kedinasan dan tata kearsipan agar diperoleh surat-menyurat dan kearsipan yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- n. mengkoordinasikan penyusunan laporan-laporan periodik sebagai bahan acuan, informasi dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- o. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelayanan alat-alat tulis kantor habis pakai dan barang cetakan untuk keperluan satuan-satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- p. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan belanja rutin dan belanja pegawai dan perjalanan dinas ;
- q. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- r. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- s. mengkoordinasikan dan mengendalikan layanan aspirasi eksternal dan internal Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- t. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ;

- u. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta mengarahkan kegiatan penyelenggaraan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- v. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
- w. mengkoordinir kegiatan Sub Bagian untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- x. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bagian agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- y. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- z. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- aa. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan hubungan masyarakat ;
- bb. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan keuangan;
- cc. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian ;
- dd. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan surat menyurat dan kearsipan ;
- ee. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan umum dan rumah tangga ;
- ff. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan perlengkapan, sarana dan prasarana ;
- gg. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kearsipan dinas;
- hh. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan;
- ii. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan anggaran;
- jj. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
- kk. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan urusan keuangan;
- ll. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian dan hubungan masyarakat serta protokol;
- mm. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penyiapan operasional kegiatan yang diperlukan dalam mendukung tugas teknis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- nn. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- oo. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketatausahaan;

- pp. memberi petunjuk kepada Sub Bagian dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- qq. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- rr. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- ss. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- tt. mengelola urusan umum, tatausaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- uu. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat dan notulen secara berkala guna menangani permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- vv. menyusun rencana anggaran, memeriksa, meneliti dan membukukan keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- ww. menyiapkan penyelenggaraan hubungan masyarakat, dokumentasi, publikasi, kearsipan dinas lingkup Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- xx. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur sesuai kebutuhan guna peningkatan profesionalisme kerja;
- yy. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- zz. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- aaa. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- bbb. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan;
- ccc. menyelenggarakan monitoring, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan ke Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- ddd. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Sub Bagian;
- eee. menerima dan menyampaikan laporan kinerja Bidang;
- fff. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ggg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

(3) Sekretaris Badan membawahi dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 4

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat dan kearsipan, mengelola administrasi kepegawaian, humas, protokol, urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menghimpun, mempelajari, menyiapkan dan mengolah data, bahan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
 - f. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
 - g. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
 - h. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Umum dan Kepegawaian;
 - k. menghimpun dan mengolah data kebutuhan rumah tangga pimpinan, barang inventaris baik yang bergerak dan tidak bergerak lingkup Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, ruang rapat dan acara rapat, pertemuan dan perjalanan dinas pimpinan;
 - l. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengelolaan dan penganalisa data kebutuhan perlengkapan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - m. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan;
 - n. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan perlengkapan;
 - o. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyiapan dan distribusi perlengkapan;
 - p. mengatur kebersihan dan pengamanan kantor, pelayanan penggunaan ruang rapat, penerangan, air bersih dan telepon;
 - q. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi barang dan perawatan kendaraan dinas;
 - r. memberikan pelayanan keperluan ruang pimpinan serta menyiapkan bahan dan data yang diperlukan oleh pimpinan;

- s. memberikan pelayanan alat-alat tulis kantor habis pakai dan barang cetakan untuk keperluan satuan-satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- t. melaksanakan pembayaran rutin tagihan bulanan pemakaian telepon, listrik, air/ledeng kantor dan rumah dinas pejabat maupun telepon selular pejabat;
- u. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai urusan umum dan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- v. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pengadaan perlengkapan;
- w. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengumpulan, penganalisaan dan pengevaluasian data perlengkapan dan pembekalan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- x. menyiapkan program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengadaan perlengkapan dan pembekalan, baik pengadaan dengan pelelangan / tender maupun dengan melalui pembelian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- y. melakukan pemeliharaan dan perawatan alat-alat perlengkapan kantor dan barang-barang dalam kantor;
- z. memberikan pelayanan angkutan, perawatan kendaraan dinas dan surat-surat kelengkapannya yang diperlukan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- aa. mengurus pemeliharaan kendaraan dinas bagi Pejabat Pimpinan Daerah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- bb. mengatur dan memelihara kebersihan ruangan kantor, pekarangan, pemakaian air, listrik, AC, sirine dan sound sistem di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- cc. melakukan pendistribusian kepada masing-masing unit pemakai sesuai dengan kebutuhan dan permintaan;
- dd. melakukan penelitian secara fisik terhadap status barang inventaris dan perubahan status barang inventaris;
- ee. menghimpun dan meneliti data inventaris barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang diusulkan untuk dihapus dari kekayaan Pemerintah Daerah;
- ff. memproses dan melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- gg. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- hh. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- ii. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- jj. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- kk. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program prasarana fisik;
- ll. menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mm. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur melalui tugas belajar, izin belajar, diklat, bintek dan lainnya;

- nn. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai kepegawaian dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- oo. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketatausahaan;
- pp. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian;
- qq. menerima, mencatat dan menyampaikan naskah dinas kepada pimpinan;
- rr. menerima naskah dinas dari pimpinan, mencatat dan menyampaikan kepada unit kerja yang dituju;
- ss. mengatur dan memeriksa surat-surat yang ditandatangani oleh pimpinan;
- tt. melakukan pengiriman dan penerimaan surat / berita;
- uu. membuat daftar nominative pegawai negeri sipil dan pemuktahiran data pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- vv. melakukan kegiatan surat menyurat, pengetikan naskah dinas, pengadaan, penataan, penyelamatan dan pemeliharaan arsip;
- ww. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pegawai;
- xx. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- yy. menyiapkan bahan dan menyusun rencana mutasi pegawai;
- zz. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai, serta absensi kepegawaian;
- aaa. melaksanakan proses usul permohonan yang menyangkut kepegawaian seperti kenaikan pangkat, berkala, Kartu Pegawai, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Kartu Istri/Suami, Asuransi Kesehatan/Tanda Kehormatan dan lain-lain yang menyangkut kesejahteraan pegawai;
- bbb. melaksanakan proses surat tugas dalam rangka pegawai negeri sipil melaksanakan tugas, mengikuti pendidikan, penataran, kursus, studi banding, pendataan, penelitian, monitoring, pelatihan, sosialisasi dan lain-lain;
- ccc. melaksanakan proses usul/permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ddd. menginventarisasi dan membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) setiap tahun;
- eee. memproses penangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- fff. menginventarisasi dan melaksanakan tugas tertib absensi bagi Pegawai Negeri Sipil;
- ggg. melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- hhh. melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas lingkup Sekretariat;
- iii. melaksanakan penatalaksanaan persuratan berita rahasia;
- jjj. melaksanakan penatausahaan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- kkk. melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif dan inaktif lingkup Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

- lll. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- mmm. melaksanakan pengamanan berita/ informasi yang bersifat rahasia dan pengklasifikasiannya;
- nnn. merencanakan dan melaksanakan koordinasi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- ooo. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- ppp. melaksanakan pelayanan penerimaan dan pengiriman berita/ informasi melalui telepon, faximile dan media lainnya;
- qqq. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian dan mencari solusi pemecahan masalah;
- rrr. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- sss. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- ttt. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- uuu. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Badan sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- vvv. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan, melakukan penyusunan rencana anggaran, menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengumpulan, pengolahan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, mengelola keuangan, pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan keuangan lingkup Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menghimpun, mempelajari, menyiapkan dan mengolah data, bahan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan perencanaan dan keuangan;

- f. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- g. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- h. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan keuangan lingkup Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- k. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
- m. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian dan seluruh unsur anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- o. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- p. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- q. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan usulan unsur organisasi lingkup Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- r. menyiapkan bahan–bahan program anggaran kegiatan pelayanan operasional kegiatan yang menunjang operasional Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- s. membuat dan menganalisa laporan–laporan tentang hasil kegiatan program anggaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- t. menyiapkan bahan–bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- u. membuat dan menganalisa laporan–laporan tentang penggunaan anggaran serta mempersiapkan perhitungan anggaran;
- v. membuat laporan tahunan kegiatan anggaran dan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- w. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program dan perencanaan anggaran lingkup Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- x. menghimpun dan mengolah data rencana anggaran, monitoring anggaran, evaluasi dan pelaporan lingkup Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- y. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan rumah sakit ;

- z. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan dan perubahan anggaran ;
- aa. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran dan penerimaan serta pengeluaran/penggunaan anggaran;
- bb. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran dan realisasi penerimaan;
- cc. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran ;
- dd. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan kegiatan analisis dan evaluasi pendapatan;
- ee. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan ;
- ff. menyusun program, mengatur dan mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akuntansi manajemen ;
- gg. menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebijakan tentang penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan kebijakan;
- hh. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang perencanaan dan keuangan;
- ii. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan administrasi keuangan;
- jj. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan program, perencanaan dan pengelolaan keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- kk. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- ll. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- mm. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- nn. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- oo. menyiapkan bahan penyusunan rencana kinerja tahunan dan Lakip Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- pp. mengkoordinasikan pengumpulan Lakip pada masing-masing unsur organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- qq. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- rr. mengumpulkan data dan menghimpun data mengenai rencana anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- ss. mengkoordinasikan perkembangan keuangan dan pelaksanaan anggaran belanja rutin Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

- tt. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka perubahan dan penggeseran anggaran belanja rutin Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- uu. melaksanakan pengujian, penelitian dan verifikasi permintaan pembayaran pelaksanaan kegiatan/ menyiapkan surat permintaan membayar (SPP/SPM) dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (SPJ);
- vv. melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- ww. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- xx. melaksanakan koordinasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing unsur organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- yy. mengurus dan menyiapkan keuangan untuk perjalanan dinas pimpinan;
- zz. melaksanakan koordinasi ketugasan satuan pengelola keuangan lingkup Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- aaa. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- bbb. menyiapkan pengajuan pembayaran gaji setiap bulan dan tunjangan kinerja PNS;
- ccc. mengajukan perubahan gaji akibat adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi jabatan maupun perubahan lainnya yang berhubungan dengan masalah keuangan;
- ddd. mengumpulkan bahan dan menyiapkan laporan pelaksanaan anggaran secara periodik;
- eee. melakukan pembukuan yang sifatnya administrasi berupa perhitungan, pemindahan, dan perbaikan;
- fff. mengumpulkan data dan menghimpun data mengenai rencana anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- ggg. memonitor perkembangan keuangan dan pelaksanaan anggaran belanja rutin Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- hhh. menyiapkan bahan dalam rangka perubahan dan penggeseran anggaran belanja rutin Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- iii. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- jjj. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- kkk. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- lll. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- mmm. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Badan sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- nnn. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 6

- (1) Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mediasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan demokratisasi dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan pembauran bangsa.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Kesatuan Bangsa berdasarkan Renstra Badan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - c. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa meliputi pembinaan demokratisasi dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan pembauran bangsa;
 - d. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa meliputi pembinaan demokratisasi dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan pembauran bangsa;
 - e. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa;
 - g. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesatuan bangsa;
 - h. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur pembinaan kesatuan bangsa;
 - i. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan pembinaan kesatuan bangsa untuk keserasian dan kelancaran tugas;
 - j. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan ;
 - k. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembinaan ketahanan bangsa;
 - l. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program fasilitasi Bidang Kesatuan Bangsa ;
 - m. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan kesatuan bangsa ;
 - n. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi ketahanan bangsa;
 - o. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan demokrasi;
 - p. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi wawasan kebangsaan komponen masyarakat;
 - q. merumuskan kegiatan bentuk laporan pembinaan ketahanan kebangsaan, pelaksanaan system demokrasi dan wawasan kebangsaan komponen masyarakat;

- r. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- s. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- t. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- u. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- v. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan pembinaan kesatuan bangsa meliputi pembinaan demokratisasi dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan pembauran bangsa;
- w. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan bangsa;
- x. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan kesatuan bangsa;
- y. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan bangsa meliputi pembinaan demokratisasi dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan pembauran bangsa;
- z. mengkoordinasikan bawahan agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- aa. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;
- bb. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan bangsa;
- cc. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;
- dd. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan kesatuan bangsa serta mencari solusi pemecahan masalah;
- ee. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan bangsa meliputi pembinaan demokratisasi dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan pembauran bangsa;
- ff. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa meliputi pembinaan demokratisasi dan wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan pembauran bangsa;
- gg. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- hh. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Sub Bidang;
- ii. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- jj. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

- kk. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
 - ll. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Kesatuan Bangsa membawahi dari :
- a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Ketahanan Bangsa.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan, mengumpulkan bahan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan wawasan kebangsaan, nilai-nilai kepahlawanan, kerjasama antar lembaga, pembauran bangsa, asimilasi antar suku dan kerukunan hidup beragama, menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi dan mediasi pemantapan ideologi politik, ekonomi dan budaya seni serta kewaspadaan nasional.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - b. merencanakan kegiatan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - c. menyusun program kerja Sub Bidang Wawasan Kebangsaan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan wawasan kebangsaan, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan;
 - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan;
 - k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan;
 - l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan;
 - m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan wawasan kebangsaan untuk keserasian dan kelancaran tugas;

- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bidang;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pembinaan mediasi dan fasilitasi pembauran bangsa, asimilasi antar satu bangsa dan kerukunan hidup beragama serta penyusunan rumusan kebijaksanaan fasilitasi dan mediasi tentang pembauran bangsa;
- q. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap warga negara asing;
- r. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa;
- s. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan/ pemantapan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa;
- t. melaksanakan pembinaan asrama pelajar dan kost/ pondokan pelajar dalam rangka mengembangkan kehidupan berbangsa, bernegara, kehidupan bermasyarakat dan kepedulian terhadap masyarakat disekitar lingkungannya;
- u. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan/ pemantapan kesatuan bangsa;
- v. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi wawasan kebangsaan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, kewaspadaan nasional, demokratisasi supra struktur dan inpra struktur politik, kehidupan masyarakat;
- w. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan secara akurat dan tepat;
- x. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan wawasan kebangsaan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- y. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- z. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- aa. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya;
- bb. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan kebangsaan;
- cc. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan wawasan kebangsaan;
- dd. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan secara berkala;
- ee. melakukan bimbingan teknis pembinaan wawasan kebangsaan;
- ff. menyusun prosedur tetap dalam teknis pembinaan wawasan kebangsaan;
- gg. menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan dan pembinaan wawasan kebangsaan;

- hh. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan wawasan kebangsaan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- ii. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan wawasan kebangsaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- jj. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- kk. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- ll. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- mm. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- nn. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan ketahanan bangsa, mengumpulkan bahan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan pelaksanaan demokratisasi pada supra struktur politik, infra struktur politik, kemasyarakatan, ketahanan ideologi politik, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bidang Ketahanan Bangsa;
 - b. merencanakan kegiatan Sub Bidang Ketahanan Bangsa;
 - c. menyusun program kerja Sub Bidang Ketahanan Bangsa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ketahanan Bangsa sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan ketahanan bangsa;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan wawasan kebangsaan, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan ketahanan bangsa;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan bangsa;
 - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan ketahanan bangsa;

- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan bangsa;
- l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan;
- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan ketahanan bangsa untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bidang;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pelaksanaan pembinaan mediasi dan fasilitasi dan penyusunan rumusan kebijaksanaan fasilitasi dan mediasi tentang ketahanan ideologi, ekonomi dan sosial budaya;
- q. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pelaksanaan pembinaan mediasi fasilitasi demokratisasi supra struktur dan infra struktur politik kehidupan masyarakat serta menyusun rumusan kebijaksanaan fasilitasi dan mediasi tentang demokratisasi dan kehidupan masyarakat;
- r. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan ketahanan bangsa;
- s. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan/ pemantapan pembinaan ketahanan bangsa ;
- t. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan/ pemantapan ketahanan Bangsa;
- u. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi ketahanan bangsa yang meliputi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, kewaspadaan nasional, demokratisasi supra struktur dan infra struktur politik, kehidupan masyarakat ;
- v. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembinaan pemantapan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, kewaspadaan nasional, demokratisasi supra struktur dan infra struktur politik, kehidupan masyarakat ;
- w. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan fasilitasi pemantapan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, kewaspadaan nasional, demokratisasi supra struktur dan infra struktur politik, kehidupan masyarakat ;
- x. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pemantapan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, kewaspadaan nasional, demokratisasi supra struktur dan infra struktur politik, kehidupan masyarakat ;
- y. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan pemantapan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, kewaspadaan nasional, demokratisasi supra struktur dan infra struktur politik, kehidupan masyarakat ;
- z. menyiapkan bahan analisa kegiatan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, kewaspadaan nasional, demokratisasi supra struktur dan infra struktur politik, kehidupan masyarakat ;
- aa. menyiapkan bahan dan kerja sama dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan pemantapan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, kewaspadaan nasional, demokratisasi supra struktur dan infra struktur politik, kehidupan masyarakat ;

- bb. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, kewaspadaan nasional, demokratisasi supra struktur dan inpra struktur politik, kehidupan masyarakat ;
- cc. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemantapan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, kewaspadaan nasional, demokratisasi supra struktur dan inpra struktur politik, kehidupan masyarakat ;
- dd. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan ketahanan bangsa secara akurat dan tepat;
- ee. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan ketahanan bangsa sebagai pedoman dan landasan kerja;
- ff. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- gg. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- hh. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
- ii. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan ketahanan bangsa;
- jj. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan ketahanan bangsa;
- kk. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan ketahanan bangsa secara berkala;
- ll. menyusun prosedur tetap dalam teknis pembinaan ketahanan bangsa;
- mm. menyiapkan bahan bahan dalam rangka penyuluhan dan pembinaan ketahanan bangsa ;
- nn. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan ketahanan bangsa serta mencari solusi pemecahan masalah;
- oo. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan ketahanan bangsa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- pp. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- qq. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- rr. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- ss. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- tt. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, ormas, LSM, organisasi profesi dan parpol, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mediasi/fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Politik Dalam Negeri berdasarkan Renstra Badan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - c. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri meliputi pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, pembinaan pemberdayaan partisipasi politik masyarakat, hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, ormas, LSM, organisasi profesi dan partai politik;
 - d. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri meliputi pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, pembinaan pemberdayaan partisipasi politik masyarakat, hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, ormas, LSM, organisasi profesi dan partai politik;
 - e. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri;
 - g. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan politik dalam negeri;
 - h. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur pembinaan politik dalam negeri;
 - i. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan pembinaan politik dalam negeri untuk keserasian dan kelancaran tugas;
 - j. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan partai politik dan pemberdayaan politik masyarakat ;
 - k. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan dan lembaga legislatif ;
 - l. menyusun program, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat;
 - m. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat;

- n. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan petunjuk teknis hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat ;
- o. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri meliputi pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, pembinaan pemberdayaan partisipasi politik masyarakat;
- p. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri meliputi pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, pembinaan pemberdayaan partisipasi politik masyarakat;
- q. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program fasilitasi Bidang Politik Dalam Negeri;
- r. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri meliputi pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, pembinaan pemberdayaan partisipasi politik masyarakat;
- s. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi politik dalam negeri;
- t. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, ormas, LSM, organisasi profesi dan parpol;
- u. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, ormas, LSM, organisasi profesi dan parpol;
- v. merumuskan kegiatan bentuk laporan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat;
- w. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- x. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- y. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- z. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- aa. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan pembinaan politik dalam negeri meliputi pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, pembinaan pemberdayaan partisipasi politik masyarakat;
- bb. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan politik dalam negeri;
- cc. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan politik dalam negeri;
- dd. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan politik dalam negeri meliputi pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, pembinaan pemberdayaan partisipasi politik masyarakat mengkoordinasikan bawahan agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;

- ee. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
- ff. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
- gg. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;
- hh. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan kesatuan bangsa serta mencari solusi pemecahan masalah;
- ii. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, ormas, LSM, organisasi profesi dan partai politik;
- jj. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, ormas, LSM, organisasi profesi dan partai politik;
- kk. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- ll. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Sub Bidang;
- mm. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- nn. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- oo. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- pp. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri membawahi dari :

- a. Sub Bidang Partai Politik dan Organisasi Masyarakat; dan
- b. Sub Bidang Pemberdayaan Politik Masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bidang Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, mengumpulkan bahan dalam rangka melaksanakan pembinaan hubungan antar organisasi sosial kemasyarakatan dan politik, menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan fasilitasi hubungan antar partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bidang Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;

- b. merencanakan kegiatan Sub Bidang Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. menyusun program kerja Sub Bidang Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan meliputi pembinaan hubungan antar organisasi sosial kemasyarakatan dan partai politik, pembinaan dan fasilitasi hubungan antar partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan meliputi pembinaan hubungan antar organisasi sosial kemasyarakatan dan partai politik, pembinaan dan fasilitasi hubungan antar partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi;
- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
- l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bidang;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data dan informasi hubungan dengan lembaga legislatif penyusunan rumusan kebijaksanaan fasilitasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan hubungan lembaga legislatif;
- q. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data dan penyusunan rumusan kebijaksanaan fasilitas hubungan serta konsultasi, komunikasi dan kerjasama dengan Ormas, Profesi dan LSM;
- r. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data dan penyusunan rumusan kebijaksanaan fasilitas hubungan serta melakukan konsultasi, komunikasi dan kerjasama dengan Partai Politik dan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu serta pembuatan laporan dan penyajian data Pemilihan Umum;

- s. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pelaksanaan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan meliputi pembinaan hubungan antar organisasi sosial kemasyarakatan dan partai politik, pembinaan dan fasilitasi hubungan antar partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi;
- t. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
- u. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan/ pemantapan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
- v. melaksanakan fasilitasi pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka peningkatan/ pemantapan politik kestabilan politik dalam negeri;
- w. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik ;
- x. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kegiatan pembinaan dan fasilitasi hubungan antar partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik;
- y. melaksanakan bimbingan teknis pembinaan hubungan antar partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik ;
- z. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan hubungan antar partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik;
- aa. menyiapkan bahan dan mengolah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi hubungan antar lembaga legislatif dan penyelenggaraan pemilihan umum partai politik;
- bb. memfasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan umum dan fasilitasi partai politik;
- cc. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi atau unit kerja terkait dalam keterpaduan pembinaan hubungan antar partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik
- dd. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan fasilitasi hubungan antar partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik ;
- ee. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan pembinaan lembaga masyarakat dan pelatihan masyarakat;
- ff. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan meliputi pembinaan hubungan antar organisasi sosial kemasyarakatan dan partai politik, pembinaan dan fasilitasi hubungan antar partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi;
- gg. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembinaan pemantapan hubungan antar partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik serta organisasi kemasyarakatan;
- hh. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan fasilitasi pemantapan hubungan antar partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik serta organisasi kemasyarakatan;
- ii. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi Orsospol, Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Aliran Kepercayaan dan lembaga sosial lainnya dalam rangka peningkatan kesatuan bangsa;

- jj. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan meliputi pembinaan hubungan antar organisasi sosial kemasyarakatan dan partai politik, pembinaan dan fasilitasi hubungan antar partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi;
- kk. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan meliputi pembinaan hubungan antar organisasi sosial kemasyarakatan dan partai politik, pembinaan dan fasilitasi hubungan antar partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi;
- ll. menyiapkan bahan analisa kegiatan pembinaan dan hubungan hubungan antar organisasi sosial kemasyarakatan dan partai politik, pembinaan dan fasilitasi hubungan antar partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi;
- mm. menyiapkan bahan dan kerja sama dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan pemantapan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan meliputi pembinaan hubungan antar organisasi sosial kemasyarakatan dan partai politik, pembinaan dan fasilitasi hubungan antar partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi;
- nn. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
- oo. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemantapan hubungan antar organisasi sosial kemasyarakatan dan partai politik, pembinaan dan fasilitasi hubungan antar partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi;
- pp. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan secara akurat dan tepat;
- qq. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan ketahanan bangsa sebagai pedoman dan landasan kerja;
- rr. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- ss. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- tt. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
- uu. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan ketahanan bangsa;
- vv. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan ketahanan bangsa;
- ww. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan ketahanan bangsa secara berkala;
- xx. melakukan bimbingan teknis pembinaan ketahanan bangsa;
- yy. menyusun prosedur tetap dalam teknis pembinaan ketahanan bangsa;
- zz. menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan dan pembinaan ketahanan bangsa ;

- aaa. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan ketahanan bangsa serta mencari solusi pemecahan masalah;
- bbb. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan ketahanan bangsa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ccc. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- ddd. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- eee. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- fff. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ggg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Politik Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat, mengumpulkan bahan dalam rangka melaksanakan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat, menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bidang Pemberdayaan Politik Masyarakat;
 - b. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Politik Masyarakat;
 - c. menyusun program kerja Sub Bidang Pemberdayaan Politik Masyarakat berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Politik Masyarakat sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat dan fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat dan koordinasi mediasi/fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat dan koordinasi mediasi/fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;

- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat dan koordinasi mediasi/fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;
- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat;
- l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat dan koordinasi mediasi/fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;
- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan pemberdayaan politik masyarakat untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bidang;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data dan informasi sehubungan dengan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;
- q. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data dan penyusunan rumusan kebijaksanaan mediasi/fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;
- r. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data dan penyusunan rumusan kebijaksanaan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat;
- s. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pelaksanaan pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan meliputi pembinaan hubungan antar organisasi sosial kemasyarakatan dan partai politik, pembinaan dan fasilitasi hubungan antar partai politik, lembaga legislatif dan lembaga politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi;
- t. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat;
- u. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan/ pemantapan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat;
- v. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat dalam rangka peningkatan/ pemantapan partisipasi masyarakat;
- w. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi pembinaan pemberdayaan politik masyarakat dan koordinasi mediasi/fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;
- x. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kegiatan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;
- y. melaksanakan bimbingan teknis pembinaan pemberdayaan politik masyarakat dan koordinasi mediasi/fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;;
- z. menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;
- aa. menyiapkan bahan dan mengolah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi pembinaan pemberdayaan politik masyarakat dan koordinasi mediasi/fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;
- bb. menyiapkan bahan, mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan informasi kegiatan pemberdayaan politik masyarakat;

- cc. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan permasalahan dalam rangka pemberdayaan politik masyarakat;
- dd. menyiapkan bahan, menyusun, dan melaksanakan petunjuk teknis pemberdayaan politik masyarakat;
- ee. menyiapkan bahan dan mengembangkan kerjasama antar lembaga terkait dalam rangka pemberdayaan politik masyarakat;
- ff. menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama dalam rangka pemberdayaan politik masyarakat; menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi pemberdayaan politik masyarakat ;
- gg. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat;
- hh. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi dalam rangka pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;
- ii. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembinaan pemberdayaan politik masyarakat;
- jj. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;
- kk. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan politik masyarakat dan koordinasi mediasi/fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;
- ll. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat dan koordinasi mediasi/fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;
- mm. menyiapkan bahan analisa kegiatan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;
- nn. menyiapkan bahan dan kerja sama dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan pemantapan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat dan koordinasi mediasi/fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;
- oo. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat;
- pp. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemantapan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat dan koordinasi mediasi/fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;
- qq. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat secara akurat dan tepat;
- rr. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat sebagai pedoman dan landasan kerja;
- ss. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- tt. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- uu. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
- vv. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat;

- ww. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat dan koordinasi mediasi/fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;
- xx. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat secara berkala;
- yy. melakukan bimbingan teknis pembinaan pemberdayaan politik masyarakat;
- zz. menyusun prosedur tetap dalam teknis pembinaan pemberdayaan politik masyarakat;
- aaa. menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan dan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat;
- bbb. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat dan koordinasi mediasi/fasilitasi pemberdayaan politik masyarakat;serta mencari solusi pemecahan masalah;
- ccc. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan pemberdayaan politik masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ddd. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- eee. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- fff. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- ggg. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- hhh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan perlindungan masyarakat, keterpaduan dalam penanggulangan bencana dan pengkajian potensi dan latihan satuan perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penanggulangan bencana, tanggap darurat dan inventarisir potensi strategis daerah, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan Renstra Badan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - c. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka keterpaduan penanggulangan bencana;

- e. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program bidang perlindungan masyarakat;
- f. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan perlindungan masyarakat ;
- g. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan perlindungan masyarakat meliputi pembinaan penanggulangan bencana dan pembinaan potensi dan latihan ;
- h. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan masyarakat meliputi pembinaan penanggulangan bencana dan pembinaan potensi dan latihan;
- i. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat meliputi pembinaan penanggulangan bencana dan pembinaan potensi dan latihan;
- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat meliputi pembinaan penanggulangan bencana dan pembinaan potensi dan latihan;
- l. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur pengarahannya, pengendalian dan penanggulangan bencana;
- m. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan perlindungan masyarakat meliputi pembinaan penanggulangan bencana dan pembinaan potensi dan latihan satuan perlindungan masyarakat untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat meliputi pembinaan penanggulangan bencana dan pembinaan potensi satuan perlindungan masyarakat;
- o. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan penanggulangan bencana ;
- p. menyusun program, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan potensi dan latihan satuan perlindungan masyarakat;
- q. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan perlindungan masyarakat meliputi pembinaan penanggulangan bencana dan pembinaan potensi dan latihan satuan perlindungan masyarakat;
- r. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan perlindungan masyarakat meliputi pembinaan penanggulangan bencana dan pembinaan potensi dan latihan satuan perlindungan masyarakat;
- s. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembinaan penanggulangan bencana;
- t. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan potensi dan latihan satuan perlindungan masyarakat;
- u. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan perlindungan masyarakat meliputi pembinaan penanggulangan bencana dan pembinaan potensi dan latihan satuan perlindungan masyarakat;
- v. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan perlindungan masyarakat meliputi pembinaan penanggulangan bencana dan pembinaan potensi dan latihan satuan perlindungan masyarakat;

- w. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan bantuan bencana tingkat kabupaten;
- x. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan penyerahan bantuan bencana;
- y. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi tanggap darurat bencana, pasca bencana dan rehabilitasi bencana;
- z. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- aa. merumuskan kegiatan dan menyusun laporan pembinaan perlindungan masyarakat;
- bb. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- cc. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- dd. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- ee. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- ff. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat meliputi pembinaan penanggulangan bencana dan pembinaan potensi dan latihan satuan perlindungan masyarakat;
- gg. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan perlindungan masyarakat;
- hh. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat;
- ii. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan perlindungan masyarakat meliputi pembinaan penanggulangan bencana dan pembinaan potensi dan latihan satuan perlindungan masyarakat;
- jj. mengkoordinasikan bawahan agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- kk. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan perlindungan masyarakat;
- ll. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembinaan perlindungan masyarakat;
- mm. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;
- nn. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan perlindungan masyarakat serta mencari solusi pemecahan masalah;
- oo. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat meliputi pembinaan penanggulangan bencana dan pembinaan potensi dan latihan satuan perlindungan masyarakat;
- pp. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan perlindungan masyarakat meliputi pembinaan penanggulangan bencana dan pembinaan potensi dan latihan satuan perlindungan masyarakat;

- qq. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - rr. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Sub Bidang;
 - ss. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
 - tt. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - uu. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
 - vv. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi dari :
- a. Sub Bidang Pengarahan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan Potensi dan Latihan.

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bidang Pengarahan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan pengarahan, pengendalian dan penanggulangan bencana, mengumpulkan bahan dalam rangka melaksanakan pembinaan penanggulangan bencana, menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka keterpaduan penanggulangan bencana.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bidang Pengarahan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana;
 - b. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengarahan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana;
 - c. menyusun program kerja Sub Bidang Pengarahan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengarahan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan pengarahan, pengendalian dan penanggulangan bencana;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengarahan, pengendalian dan penanggulangan bencana;
 - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan pengarahan, pengendalian dan penanggulangan bencana;

- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pengarah, pengendalian dan penanggulangan bencana;
- l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan pengarah, pengendalian dan penanggulangan bencana;
- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan pengarah, pengendalian dan penanggulangan bencana untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bidang;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data dan informasi bencana;
- q. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data dan penyusunan rumusan kebijaksanaan bantuan operasional bencana alam;
- r. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data dan penyusunan rumusan kebijaksanaan tanggap darurat, rehabilitasi dan pasca bencana;
- s. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pelaksanaan pembinaan pengarah, pengendalian dan penanggulangan bencana;
- t. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan pengarah, pengendalian dan penanggulangan bencana;
- u. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman penanggulangan bencana;
- v. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengawasan kebakaran;
- w. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional penanggulangan kebakaran, banjir dan bencana lainnya;
- x. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pencegahan dan pengawasan kebakaran;
- y. melaksanakan bantuan teknis pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi proteksi kebakaran pada bangunan;
- z. melaksanakan pendataan, pembuatan laporan peredaran alat proteksi kebakaran;
- aa. melaksanakan pengawasan, pemasangan dan perawatan instalasi proteksi kebakaran milik pemerintah daerah dan masyarakat;
- bb. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan peragaan pencegahan kebakaran kepada masyarakat dan instansi pemerintah;
- cc. melaksanakan pendataan, pembuatan laporan peredaran alat proteksi kebakaran;
- dd. melaksanakan pemeriksaan alat proteksi kebakaran secara berkala maupun insidental milik pemerintah, swasta maupun perorangan yang dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan instansi lain dan menyatakan layak pakai;
- ee. melaksanakan kajian teknis pemasangan proteksi kebakaran, dan tanggap banjir;
- ff. melaksanakan pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi proteksi kebakaran dan penanggulangan banjir;

- gg. melaksanakan perawatan alat proteksi kebakaran APAR (Alat Pemadam Api Ringan) secara berkala milik Pemerintah;
- hh. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan kebakaran, banjir dan bencana lainnya;
- ii. melaksanakan pengendalian dan pembinaan program yang terkait dengan operasional di bidang penanggulangan kebakaran, banjir dan bencana lainnya;
- jj. melaksanakan koordinasi dalam penanggulangan kebakaran, banjir dan bencana lainnya;
- kk. melaksanakan operasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana kebakaran, banjir dan bencana lainnya;
- ll. melaksanakan pengujian instalasi peralatan/perlengkapan penanggulangan kebakaran, banjir, pengadaan dapur umum, kendaraan operasional untuk mengatasi kebakaran dan operasional banjir;
- mm. melaksanakan kegiatan insidental antisipasi kebakaran dan antisipasi penanganan banjir;
- nn. memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam penanggulangan kebakaran, banjir dan bencana lainnya;
- oo. melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kebakaran dan banjir;
- pp. melaksanakan monitoring daerah rawan kebakaran, banjir dan bencana lainnya;
- qq. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pendataan, inventarisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat bencana, pembuatan rumusan kebijaksanaan fasilitasi / data dan laporan kegiatannya;
- rr. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- ss. menyusun bahan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana;
- tt. menyusun bahan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana;
- uu. menyusun bahan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana;
- vv. menyusun bahan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana;
- ww. melaksanakan pelatihan kepada anggota perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- xx. mengkoordinasikan satuan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
- yy. melaksanakan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dalam membantu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan operasional lainnya;
- zz. melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana;
- aaa. melaksanakan penelitian dan pengembangan, koordinasi/kerjasama lintas sektoral dan advokasi di bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- bbb. melaksanakan pembinaan kesamaptaan dan pemberian penghargaan kepada anggota satuan perlindungan masyarakat;
- ccc. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat;

- ddd. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi atau unit kerja terkait dalam keterpaduan penanganan, pencegahan dan penanggulangan bencana;
- eee. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan penanggulangan bencana;
- fff. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi bencana secara akurat dan terperinci guna penindakan penanganan dan penanggulangan bencana dan keterpaduan pengelolaan bencana di daerah;
- ggg. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyuluhan penanggulangan bencana;
- hhh. menyiapkan bahan koordinasi pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana;
- iii. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana tingkat kabupaten;
- jjj. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan, pembinaan, pengarahan, pengendalian dan penanggulangan bencana;
- kkk. menyiapkan bahan analisa kegiatan pembinaan dan hubungan pembinaan, pengarahan, pengendalian dan penanggulangan bencana;
- lll. menyiapkan bahan dan kerja sama dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan pemantapan penanggulangan bencana di daerah;
- mmm. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan penanggulangan bencana;
- nnn. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemantapan aparaturnya penanggulangan bencana;
- ooo. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan bantuan bencana dalam situasi tanggap darurat, penanggulangan bencana, menangani dan mengatasi bencana, rehabilitasi bencana dan pasca bencana secara akurat dan tepat;
- ppp. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penanggulangan bencana alam sebagai pedoman dan landasan kerja;
- qqq. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- rrr. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- sss. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya;
- ttt. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan penanggulangan bencana;
- uuu. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan, pengarahan, pengendalian dan penanggulangan bencana;
- vvv. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan penanggulangan bencana secara berkala;
- www. melakukan bimbingan teknis aparaturnya dan penyuluhan kepada masyarakat dalam mencegah, mengatasi, menangani dan menanggulangi bencana yang timbul tingkat kabupaten;

- xxx. menyusun prosedur tetap dan petunjuk teknis pembinaan pengarahan, pengendalian dan penanggulangan bencana meliputi tanggap darurat, pencegahan dan penanggulangan bencana, bantuan bencana, pasca bencana dan rehabilitasi bencana;
- yyy. menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan dan pembinaan pengarahan, pengendalian dan penanggulangan bencana;
- zzz. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan penanggulangan bencana serta mencari solusi pemecahan masalah;
- aaaa. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan penanggulangan bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- bbbb. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- cccc. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- dddd. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- eeee. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ffff. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bidang Pembinaan Potensi dan Latihan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan potensi strategis dan latihan, mengumpulkan bahan dalam rangka melaksanakan pembinaan satuan perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka keterpaduan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bidang Pembinaan Potensi dan Latihan;
 - b. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Potensi dan Latihan;
 - c. menyusun program kerja Sub Bidang Pembinaan Potensi dan Latihan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Potensi dan Latihan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan potensi dan latihan satuan perlindungan masyarakat;

- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi dan latihan satuan perlindungan masyarakat;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan potensi dan latihan satuan perlindungan masyarakat;
- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pengarahan, pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan pengarahan, pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan pengarahan, pengendalian dan penanggulangan bencana untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bidang;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data dan informasi pembinaan pengarahan, pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- q. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pendataan, peningkatan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan rakyat terlatih serta pelaporannya;
- r. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyiapan data potensi, pengarahan dan pengendalian potensi rakyat terlatih dalam rangka penanggulangan dan penyelamatan terhadap timbulnya bencana, melakukan penyelamatan terhadap kerugian jiwa dan harta akibat bencana serta pembuatan laporan berkala;
- s. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data dan penyusunan rumusan kebijaksanaan materi yang akan diajarkan;
- t. menghimpun, mengumpulkan, mengolah data Satuan Perlindungan Masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat ;
- u. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat ;
- v. menyiapkan bahan dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rekrutmen untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan perlindungan masyarakat ;
- w. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan satuan perlindungan masyarakat ;
- x. menyiapkan bahan melaksanakan analisa kegiatan pengembangan dan pemanfaatan satuan perlindungan masyarakat ;
- y. menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi kegiatan program pembinaan satuan perlindungan masyarakat ;
- z. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat ;
- aa. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan potensi dan latihan meliputi pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan pendidikan dan pelatihan bela negara sebagai pedoman dan landasan kerja;
- bb. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;

- cc. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- dd. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
- ee. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi bencana;
- ff. menghimpun dan mengolah data kesiagaan menghadapi gangguan, ancaman bahaya serta rehabilitasi akibat terjadinya bahaya;
- gg. menghimpun dan mengolah data peningkatan sumber daya manusia;
- hh. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- ii. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan kesiagaan menghadapi gangguan, ancaman dan bahaya serta rehabilitasi akibat terjadinya bahaya;
- jj. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan menghadapi gangguan, ancaman dan bahaya serta rehabilitasi akibat terjadinya bahaya;
- kk. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesiagaan menghadapi gangguan, ancaman serta rehabilitasi akibat terjadinya bahaya
- ll. mempersiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja terkait mengenai kesiagaan menghadapi gangguan, ancaman dan bahaya serta rehabilitasi akibat terjadinya bahaya;
- mm. menyiapkan bahan dan mengolah laporan mengenai gangguan, ancaman dan bahaya serta rehabilitasi akibat terjadinya bahaya;
- nn. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- oo. melaksanakan pemanfaatan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- pp. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- qq. menyiapkan bahan dan mengolah laporan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- rr. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan potensi dan latihan meliputi pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan pendidikan dan pelatihan bela negara ;
- ss. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan potensi dan latihan meliputi pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan pendidikan dan pelatihan bela negara secara berkala;
- tt. melakukan bimbingan teknis aparatur dan penyuluhan kepada masyarakat dalam dalam rangka pendidikan dan pelatihan untuk mengatasi, menanggulangi dan melakukan penyelamatan terhadap timbulnya bencana, melakukan penyelamatan terhadap kerugian jiwa dan harta akibat bencana serta pembuatan laporan berkala;
- uu. menyusun prosedur tetap dan petunjuk teknis pembinaan potensi dan latihan meliputi pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- vv. menyiapkan bahan bahan dalam rangka penyuluhan dan pembinaan pengarahan, pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- ww. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan penanggulangan bencana serta mencari solusi pemecahan masalah;

- xx. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan penanggulangan bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- yy. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- zz. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- aaa. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- bbb. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ccc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ini, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada unit kerja atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis, Jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat pada (1) diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

Pasal 17

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Badan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Badan berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh); dan
- b. dalam hal Kepala Badan dan Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Disahkan di Pelaihari
pada tanggal 6 April 2010


BUPATI TANAH LAUT,

Cap dan ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
Pada Tanggal 6 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**



H. AHMAD